



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perceraian

No. SK : 470/206/DUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan.
2. Surat Kuasa bermaterai apabila dikuasakan Orang lain.
3. Putusan pengadilan Negeri tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Surat dari Panitera PN.
5. Kutipan Akta Perkawinan asli
6. Fotocopy KTP dan KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan Akta perceraian dan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 2. Berkas permohonan berikut syaratnya diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi. 3. Setelah persyaratan lengkap pemohon langsung menandatangani Register Akta Perceraian. 4. Proses Cetak Register dan Kutipan Akta Perceraian untuk dimintakan Tandatangan Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Pemohon mengajukan permohonan Akta perceraian dan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Berkas permohonan berikut syaratnya diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi.
3. Setelah persyaratan lengkap pemohon langsung menandatangani Register Akta Perceraian.
4. Proses Cetak Register dan Kutipan Akta Perceraian untuk dimintakan Tandatangan Kepala Dinas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian.

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka
2. Form pengisian survei kepuasan masyarakat
3. Kotak Pengaduan